



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III - PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA**

TANGGAL 23 JULI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 15 Juli 2020
P u k u l	: 11.12 WIB s/d 16.25 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 dan Pasal 18
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 16 orang dan secara virtual 6 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 10 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 4 Orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 s.d. Pasal 18 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 11.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 s.d. Pasal 18, menyepakati/menyetujui:


1. Untuk DIM yang merupakan rumusan ayat dalam satu pasal yang tidak diubah dari UU eksisting disetujui menjadi DIM yang bersifat tetap atau sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
2. Menugaskan kepada Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD untuk menginventarisir DIM yang merupakan rumusan ayat dalam satu pasal yang tidak diubah dari UU eksistingnya untuk dikelompokkan dalam DIM yang bersifat tetap.
3. Usulan rumusan untuk DIM 333 s.d DIM 338 yang sebelumnya dipending disetujui.
4. DIM 346 disetujui untuk dipending guna memberikan waktu kepada Pemerintah berkoordinasi antar kementerian terkait.
5. DIM 347 dan DIM 348, disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
6. DIM 350 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan diberi pada penjelasan mengenai “persetujuan substansi”.
7. DIM 351 s.d. 355 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
8. DIM 362 disetujui sesuai dengan DIM sebelumnya di Timus/Timsin
9. DIM 370, DIM 372 s.d DIM 375 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
10. DIM 376 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan tambahan penjelasan terkait “kebijakan nasional yang bersifat strategis”.
11. DIM 377 s.d. DIM 382 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
12. DIM 383 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan tambahan penjelasan terkait “kawasan strategis provinsi”.
13. DIM 384 s.d. DIM 390 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan catatan dari DPD agar masuk dalam penjelasan
14. DIM 391 s.d. DIM 407 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
15. DIM 408 disetujui untuk disesuaikan dengan katagori bencana dalam UU tentang Penanggulangan Bencana.
16. DIM 409 s.d. DIM 412 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
17. DIM 413-DIM 415 disetujui dipending dan Pemerintah diminta untuk membuat simulasi jangka waktu 2 (dua) bulan untuk penetapan Peraturan Daerah Propinsi terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
18. DIM 416 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan catatan DPD meminta kembali ke UU eksisting
19. DIM 417 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
20. DIM 418 disetujui penyempurnaan rumusan usulan dari FPDI Perjuangan.
21. DIM 419 s.d. DIM 445 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.

22. DIM 446 disetujui untuk disesuaikan dengan UU tentang Penanggulangan Bencana.
23. DIM 447 s.d. DIM 450 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
24. DIM 451 s.d. DIM 453 disetujui untuk dipending.
25. DIM 454 dan DIM 455 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
26. DIM 456 dan DIM 457 disetujui untuk dipending dan Pemerintah diminta membuat simulasi kegiatan yang pasti terkait dengan kebijakan nasional strategis dan DPD meminta dihapus.
27. DIM 460 disetujui untuk dihapus.
28. DIM 461 s.d. DIM 464 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
29. DIM 465 s.d. DIM 472 disetujui untuk dipending.
30. DIM 473 dan DIM 474 disetujui direformulasi sesuai dengan DIM 261 dan DIM 432 agar penetaan ruang kawasan perdesaan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten.
31. DIM 475 s.d. DIM 479 disetujui dipending
32. DIM 490 s.d. 494 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
33. DIM 495 disetujui untuk reformulasi ulang.
34. DIM 497, DIM 499 s.d. DIM 501 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
35. DIM 502 disetujui disesuaikan dengan Pasal 61 dan Pasal 62.
36. DIM 504 s.d. DIM 524 mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diputuskan rumusannya kembali ke UU eksisting dalam Rapat Panja tanggal 9 Juli 2020.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 17 dan Pasal 18 ditutup pukul 16.25 WIB dan rapat selanjutnya dijadwalkan pada pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 23 Juli 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001